



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 332

TAHUN : 1993

SERI: D NO.

331

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 543 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN TANGGAL 9 AGUSTUS 1993 NOMOR 560 TAHUN 1993 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanantanggal 9 Agustus 1993 Nomor 024/5498/ Um perihal permohonan pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tentang Penjualan Kendaraan Dinas DK. 57 D ;
 - b. bahwa karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Agustus 1993 Nomor 560 Tahun 1993 tentang Penjualan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang Dimiliki/ Dikuasai Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota

Kepala
Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1977
tentang memperlakukan Mutatis
Mutandis Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1971
tentang Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN
TANGGAL 9 AGUSTUS 1993 NOMOR 560
TAHUN 1993 TENTANG PENJUALAN
KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Agustus 1993 Nomor 560 Tahun 1993 tentang Penjualan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Data-data kendaraan yang dihapuskan, dan pedoman nilai jual terendah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Semua penerimaan uang berasal dari penjualan/pelelangan kendaraan dimaksud pasal 1 harus disetor sepenuhnya ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar _____

Pada tanggal : 12 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
(11 Exsemplar).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
332 Tanggal : 3 Nopember 1993 Seri
: D Nomor : 331.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

